

Adventure Trail 2024, Bupati Kotabaru Serahkan Bantuan Sosial di 17 Desa



Sumber gambar:

<https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/226986/adventure-trail-2024-bupati-kotabaru-serahkan-bansos-di-17-desa>

Kegiatan tersebut start dari Taman Wisata Siring Laut Kotabaru, kemudian mengunjungi 17 Desa, ada tiga Desa di Kecamatan Pulau Laut Tengah, yaitu Desa Megasari, Desa Pantai Baru dan Desa Selaru.

Selanjutnya, satu Desa yang berada di Kecamatan Pulau Laut Selatan, yaitu Desa Labuan Mas.

Serta 14 desa di Kecamatan Pulau Laut Timur, yakni Desa Tanjung Pengharapan, Desa Batu Tunau, Desa Sejakah, Desa Bekambit, Desa Betung, Desa Lankang Lama, Desa Lankang Baru, Desa Karang Sari Indah, Desa Sungai Limau, Desa Berangas, Desa Kulipak, dan finish di Desa Teluk Masjid, wisata Jet Ski Kabupaten Kotabaru.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tersebut.

Dalam kegiatan Baksos Turdes ini, Bupati Kotabaru bersama dengan jajaran pemerintah daerah mengunjungi setiap desa dan memberikan berbagai bantuan, termasuk sembako, serta program-program pemberdayaan masyarakat.

Tidak hanya itu, Bupati Kotabaru juga menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan warga guna mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan. Kami berharap melalui kegiatan ini, kesejahteraan masyarakat di desa-desa dapat meningkat,” ujar Bupati Kotabaru.

Selain memberikan bantuan, Bupati Sayed Jafar juga meninjau beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung di desa-desa tersebut.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat.

“Dengan terlaksananya kegiatan baksos turdes ini, diharapkan akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta tercapainya peningkatan kesejahteraan di wilayah Kotabaru,” tandas orang nomor satu di Bumi saajaan tersebut.

Sementara itu, Komandan Kodim 1004 Kotabaru Letkol Inf Deden Ika Drajad mengapresiasi kegiatan baksos adventure trail yang dilaksanakan Pemkab Kotabaru.

“Walupun baru 4 bulan saya dilantik menjadi Dandim 1004 Kotabaru, Saya pribadi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Bupati Kotabaru. Tujuan dari kegiatan ini tidak lain untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan, salah satunya kondisi jalan yang belum tersentuh perbaikan,” ucapnya.

Senada dengan dandim 1004 Kotabaru, Kapolres Kotabaru melalui Kabag OPS Polres Kotabaru Abdul Rauf juga mengapresiasi dan akan terus mendukung program Pemkab Kotabaru.

“Polres Kotabaru akan selalu bekerjasama bersama Pemkab Kotabaru, demi keamanan dan kemaslahatan masyarakat Kotabaru,” katanya.

Masyarakat di 17 desa yang dikunjungi menyambut baik kegiatan baksos turdes ini. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan oleh Bupati dan pemerintah daerah. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami, semoga akan lebih banyak lagi bantuan yang diberikan, dari segi infrastruktur maupun pelayanan publik untuk masyarakat Kabupaten Kotabaru,” ujar Ranti selaku Camat Pulau Laut Timur.

Kegiatan tersebut juga diikuti, Dandim 1004 Kotabaru, Danlanal Kotabaru, Kapolres Kotabaru yang diwakili Kabag OPS Polres Kotabaru, Ketua DPRD Kotabaru, Ketua Pengadilan Kotabaru, Ketua TP PKK Kotabaru, Kepala SKPD, dan Rider Trail SJA Tbk Kabupaten Kotabaru.

Sumber berita:

1. <https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/226986/adventure-trail-2024-bupati-kotabaru-serahkan-bansos-di-17-desa>, 12 Juli 2024.

2. <https://matabanua.co.id/2024/07/14/gunakan-trail-bupati-kotabaru-serahkan-bansos-di-17-desas-2/>, 14 Juli 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan

miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak

harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.